



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRIAS SUMAN, SH, HARRY A. MUNTOHA, SH dan BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ANDRIAS SUMAN & REKAN, beralamat di Gedung Waskita Karya Lt.2, Jl. MT. Haryono Kav. 10 A Cawang-Jakarta Timur 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/PDT/ASR/I/2009 tertanggal 06 Januari 2009, semula disebut Tergugat;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANGARA T. HUTAGALUNG, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm UTAMA, HUTAGALUNG & PARTNERS, beralamat di Jl. Ampera Raya No. 62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2008, semula disebut Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1429 H nomor 449/ Pdt.G/ 2008/ PA Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pengasuh dan pemelihara kedua anaknya bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal lahir 14 Oktober 2002 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal lahir 9 Desember 2004 secara bersama-sama dengan ketentuan keduanya (Penggugat dan Tergugat) membuat kesepakatan tentang teknis pengaturan pengasuhan dan pemeliharaan anak, namun apabila tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menetapkan pada hari kerja anak-anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, sedangkan pada hari libur anak-anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 449/Pdt.G/2008/PA Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2009, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 14 Januari 2009 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membaca dan memperhatikan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Juni 2009 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Telah pula membaca dan memperhatikan catatan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan cermat berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan suratnya tanggal 22 Mei 2008, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 Mei 2008, dengan nomor 449/Pdt.G/2008/PA.Tgrs. adalah Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama agar ADA KEPASTIAN HUKUM mengenai hak asuh anak (Hadlonah), menurut hukum, apakah HAK TERGUGAT atau HAK PENGGUGAT sebagai ayahnya ? Akan tetapi dijawab oleh Pengadilan Agama (majelis hakim tingkat pertama) dengan putusannya yang tidak memberikan KEPASTIAN HUKUM. Untuk hal ini majelis Pengadilan Tinggi Agama menganggap perlu memberikan pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama, di mana semua dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, yang menyangkut TIDAK LAYAKNYA Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (Hadlanah) dibantah oleh Tergugat, oleh sebab itu menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut, sehingga hak HADLANAH berpindah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat-alat bukti yang ditampilkan oleh Penggugat, yang terdiri dari : P-1a, P-1b, P-2a dan P-2b tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh sebab itu alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perceraian semenjak tanggal 11 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 04 syafar 1429 H;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat-surat pernyataan dari seseorang, yaitu bukti P-3a, P-3b, P-3c, P-3d dan P-3e. Dilihat dari segi bukti tertulis, maka alat bukti ini adalah AKTA PENGAKUAN SEPIHAK yang merugikan pihak Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak subjektif orang lain, hal ini menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama, bahwa pernyataan yang seperti ini berdasarkan Pasal 1878 KUH Perdata tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, dan biasanya dibuat sebagai BUKTI PENGAKUAN HUTANG, dan bila dilihat dari segi ALAT BUKTI SAKSI, juga tidak memenuhi syarat formil saksi, karena tidak disampaikan dalam sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 141 HIR, dan disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 148 HIR jo Pasal 1911 BW jo Pasal 4 Stb 1920 No.69. Oleh sebab itu, menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama, alat bukti Penggugat tersebut TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Penggugat P-4 berupa SURAT KETERANGAN RUMAH SAKIT PONDOK INDAH, yang menurut Penggugat bahwa penyakit Tergugat tersebut akan sangat membawa dampak pada penularan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) HIR jo Pasal 215 R.v. keterangan dari ahli tersebut baru bisa dianggap sebagai alat bukti harus melalui dua cara:

1. Apabila hakim berpendapat diperlukan AHLI, maka secara ex officio hakim berinisiatif untuk menunjuk AHLI;
2. Dan atas permintaan salah satu pihak, melalui hakim meminta AHLI.

Dua ketentuan ini merupakan HAK PROSEDURAL dan PROSESUAL yang dibenarkan hukum acara. Apabila hak prosedural dan hak prosesual tersebut tidak dipenuhi, maka alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh sebab itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang di tampilkan oleh Penggugat dengan kode P-5a berupa buku tamu Apartemen Kayamas Legoso Ciputat, setelah diteliti alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut TIDAK ADA MENERANGKAN atau setidaknya tidaknya memberikan gambaran bahwa Tergugat berbuat sesuatu dengan RIKY SANDRA sebagaimana dakwaan Penggugat. Di samping itu, alat bukti ini tidak jelas dikeluarkan oleh siapa dan untuk apa. Sebab tidak ada tanda tangan sedikitpun, sehingga siapa yang mengeluarkan tidak jelas. Oleh sebab itu sebagai alat bukti, tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Penggugat P-5b berupa asli print out percakapan Tergugat dengan SAKSI, setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama meneliti, tidak ada menggambarkan isi pembicaraan tersebut. Apabila PRINT OUT ini dianggap sebagai ALAT BUKTI SURAT (tertulis atau tulisan) tidak dapat dikelompokkan : apakah AKTA AUTENTIK atau AKTA DI BAWAH TANGAN sebab tidak ada yang menandatangani (tidak memiliki syarat formil dan syarat materil). Oleh sebab itu, TIDAK MERUPAKAN ALAT BUKTI sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUH Perdata, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat mengenai PRINT OUT pembayaran telepon rumah dan rekening listrik (P-8b) TIDAK RELEVAN disampaikan dalam kasus HAK ASUH ANAK (Hadlanah) ini, oleh sebab itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-8c) tanda bukti keperluan rumah tangga Tergugat dari Penggugat sejak bulan Januari 2008 s/d Agustus 2008, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai, apabila betul dilaksanakan seperti yang disampaikan tersebut ADALAH WAJAR SAJA menurut hukum, karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengenai biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai apa yang telah dilakukan oleh Penggugat sudah benar sesuai dengan kesadaran Penggugat terhadap tanggung jawabnya sebagai ayah dari kedua anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy akta kelahiran Tergugat yang tidak menulis nama orang tua kandung Tergugat (P-9), menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama alat bukti tersebut tidak relevan dikemukakan dalam kasus pemeliharaan anak ini, sebab yang dibutuhkan untuk kasus ini adalah : “ LAYAK atau TIDAK LAYAK TERGUGAT TERSEBUT untuk bertindak sebagai PEMEGANG HADLANAH, oleh sebab itu alat bukti P-9 ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-10 berupa foto copy pengrusakan barang-barang dan foto-foto milik Penggugat, P-11a berupa bukti bahwa rumah tersebut diperoleh Penggugat sebelum perkawinan dan P-11b berupa kuitansi pembelian alat-alat bangunan, menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama alat-alat bukti Penggugat yang terdiri dari P-10, P-11a dan P-11b tidak relevan dengan perkara yang disidang (diajukan oleh Penggugat saat ini), oleh sebab itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat nama SAKSI I, maupun saksi Penggugat nama SAKSI II adalah bekas pembantu rumah tangga (bekerja) pada Tergugat pertama selama 2, 5 tahun dan saksi kedua selama 1 tahun, dari keterangan saksi ini jelas tidak ada yang mengetahui keadaan Tergugat berada di luar rumah, yang jelas Tergugat adalah bekerja di swasta, tentu tidak mungkin berada di rumah untuk mengurus anak-anaknya, itulah sebabnya di rumah mempergunakan pembantu rumah tangga, dari keterangan saksi-saksi ini TIDAK ADA YANG MENERANGKAN BAHWA TERGUGAT BERKELAKUAN BURUK, sehingga tidak layak sebagai pemegang hadlanah terhadap anak-anaknya, dan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat sering melihat anaknya adalah wajar-wajar saja dilakukan oleh seorang ayah;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI III PENGGUGAT, adalah pegawai Penggugat, dan saksi menyatakan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Di samping itu saksi ke 3 ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerangkan bahwa Tergugat pernah curhat sebelum perceraianya, dan setelah bercerai saksi tidak melihat ada permasalahan tentang anak baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang disampaikan Penggugat baik yang tertulis maupun saksi- saksi PENGGUGAT TIDAK SANGGUP MEYAKINKAN HAKIM TINGKAT PERTAMA bahwa TERGUGAT tidak layak sebagai pemegang hadlanah terhadap kedua orang anaknya, hal ini terlihat dari putusan hakim yang belum (tidak bisa) memberikan kepastian hukum terhadap gugatan a quo (dapat dilihat putusan hakim tingkat pertama angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa PENGGUGAT TIDAK SANGGUP MEYAKINKAN HAKIM tentang gugatannya bahwa TERGUGAT TIDAK LAYAK sebagai pemegang hak HADLANAH terhadap kedua anaknya tersebut. Oleh sebab itu, GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK, dengan sendirinya putusan majelis hakim tingkat pertama harus dibatalkan, dan majelis Pengadilan Tinggi Agama memutus perkara ini dengan mengadili sendiri dan amarnya sebagaimana berbunyi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir tgl. 14 Oktober 2002) dan 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir tgl. 09 Desember 2004), kedua duanya masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz). Sepanjang belum ADA FAKTA HUKUM DAN FAKTA KEJADIAN yang menyatakan Tergugat (sebagai ibunya) tidak layak sebagai pemegang HADLANAH, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka pemegang hak hadlanah berada pada TERGUGAT (sebagai ibunya) dan apabila telah 12 tahun berdasarkan pasal 105 huruf (b) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup membuktikan dalam persidangan bahwa Tergugat tidak layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hadlanah, maka alat-alat bukti yang disampaikan Tergugat tidak lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Penggugat dibebani biaya perkara untuk tingkat pertama, dan Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 449/Pdt.G/2008/PA.Tgrs. tanggal 24 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1429 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1430 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh **Drs.H. Ali Umar Surin, S.H.,**
Ketua majelis, **Drs. H. Sam'un Abduh, SQ., M.H.** dan
Drs. H.Endang Ali Ma'sum,M.H., masing- masing Hakim
anggota, didampingi oleh **Hidayat, SH.,** Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding
;

Hakim anggota,
Ketua majelis,
ttd
ttd

Drs. H. Sam'un Abduh, SQ, M.H. **Drs. H.**
Ali Umar Surin, S.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hidayat, SH.

Rincian biaya perkara :

Redaksi
Rp 5.000,00

Materai
Rp. 6.000,00

Ongkos kirim berkas banding..... Rp
50.000,00

J u m l a h Rp 61.000,00
(enam puluh satu ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien, SH.